KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Terhubung Tumbuh Terjaga

JAGA RUANG DIGITAL

PENGUATAN KERANGKA REGULASI PDP DI INDONESIA:

ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH IMPLEMENTASI

Disampaikan dalam agenda mini event IDPPS 2026

Disampaikan oleh:

Hendri Sasmita Yuda

Ketua Tim Strategi dan Kebijakan Pelindungan Ruang Digital
Direktorat Strategi Kebijakan Pengawasan Ruang Digital

Jakarta, 20 Oktober 2026

DINAMIKA PDP GLOBAL

- Aturan teknis PP nomor 33 tahun 2026 (PP PDP) sudah terbit
- Sekitar 24 Negara bagian di Amerika Serikat memiliki data privacy/protection law
- Eropa bergerak menyederhakan regulasi digital, inisiasi pelaporan pdp dan lainnya menjadi satu pintu
- Brazil mendapat adequacy pertama (mutual) dari EU, sementara Korsel mendapat perpanjangan
- Sebagian negara mendorong adanya sertifikasi, sebagian lain memilih data protection sandboxes
- Filipina bergerak kembali ke PIA *risk based*
- Agen AI terindikasi membocorkan data pribadi salah satu perusahaan
- Reddit didenda karena memproses data anak tanpa verifikasi dan tanpa DPIA
- Di Singapura, plafon denda tidak didasarkan pada omzet global
- Di UK, kewajiban baru bagi perusahaan untuk menangani komplain secara internal
- Di Belanda, Penegakan Hukum PDP diperluas ke Instansi Pemerintah dan terpublikasi
- Institusi Data Protection Board of India telah ada, belum ada notifikasi penunjukan ketua dan anggota

© Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital - 2026
Materi tidak untuk digandakan dan disebarluaskan tanpa izin

KERANGKA UU PDP DAN PP PDP



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi

16 BAB

76 PASAL

- **BAB I** Ketentuan Umum
- **BAB II** Asas
- **BAB III** Jenis Data Pribadi
- **BAB IV** Hak Subjek Data Pribadi
- **BAB V** Pemrosesan Data Pribadi
- **BAB VI** Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi
- **BAB VII** Transfer Data Pribadi
- **BAB VIII** Sanksi Administratif
- **BAB IX** Kelembagaan
- **BAB X** Kerja Sama Internasional
- **BAB XI** Partisipasi Masyarakat
- **BAB XII** Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara
- **BAB XIII** Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi
- **BAB XIV** Ketentuan Pidana
- **BAB XV** Ketentuan Peralihan
- **BAB XVI** Ketentuan Penutup



Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026
tentang Peraturan Pelaksanaan UU PDP

12 BAB

225 PASAL

- **BAB I** Ketentuan Umum
- **BAB II** Data Pribadi
- **BAB III** Pemrosesan Data Pribadi
- **BAB IV** Hak dan Kewajiban
- **BAB V** Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum NRI
- **BAB VI** Kerja Sama Internasional
- **BAB VII** Partisipasi Masyarakat
- **BAB VIII** Pengawasan terhadap Kepatuhan Pengendali Data Pribadi
- **BAB IX** Sanksi Administratif
- **BAB X** Penyelesaian Sengketa
- **BAB XI** Ketentuan Peralihan
- **BAB XII** Ketentuan Penutup

TIMELINE IMPLEMENTASI

17 OKTOBER 2022
UU PDP diundangkan
2 tahun masa penyesuaian bagi Pengendali dan Prosesor

17 OKTOBER 2024
UU PDP berlaku penuh
Masa penyesuaian berakhir. Kewajiban UU PDP telah berlaku penuh

16 JULI 2026
PP 33/2026 ditetapkan dan diundangkan

16 JANUARI 2027
PP 33/2026 berlaku penuh

SETELAH ITU
Pelaksanaan Pengawasan dan kepatuhan

Berlaku 6 bulan setelah diundangkan !!!!!!

Kewajiban UU PDP sudah berlaku penuh sejak Oktober 2024
Oleh karena itu, masa transisi PP 33/2026 bukan merupakan masa bebas kewajiban

Selama Peraturan Lembaga belum ditetapkan,
Pengendali dan Prosesor tetap dapat melakukan pemrosesan Data Pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan UU PDP dan PP 33/2026

© Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital - 2026
Materi tidak untuk digandakan dan disebarluaskan tanpa izin

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Terhubung Tumbuh Terjaga

JAGA RUANG DIGITAL

POKOK PENGATURAN DALAM PP 33/2026

PP 33/2026 memperjelas pelaksanaan UU PDP dan mengatur lebih lanjut ketentuan teknis dalam berbagai aspek pemrosesan data pribadi.

Jenis Data Pribadi & Ruang Lingkup Pemrosesan



- Jenis data pribadi (spesifik & umum)
- Batasan & ruang lingkup keberlakuan PP 33/2026
- Prinsip PDP dan pelaksanaannya
- Siklus pemrosesan Data Pribadi

Dasar Pemrosesan & Transparansi Informasi



- Dasar pemrosesan yang sah dan relevan dengan tujuan pemrosesan
- Informasi kepada Subjek Data Pribadi
- Mekanisme organisasi memastikan kewajiban transparansi terpenuhi

Hak Subjek & Mekanisme Pemenuhannya



- Hak Subjek Data Pribadi
- Mekanisme permohonan pelaksanaan hak
- Pengecualian hak Subjek Data Pribadi
- **Kanal** permohonan yang mudah diakses

Tata Kelola & Akuntabilitas Pemrosesan



- Kewajiban Pengendali & Prosesor dan Dokumen **Akuntabilitas**
- **Penunjukan** PPDP/DPO dan alokasi resource
- Kebijakan internal, SOP, & **ROPA**
- Pengecualian kewajiban
- Pembagian peran & tanggung jawab

Pengendali, Prosesor, Pengendali Bersama, & Pihak Ketiga



- Penentuan peran dan penunjukan (Pengendali, Prosesor, Pengendali Bersama, pihak lainnya)
- Perjanjian/**Kontrak** dengan pihak ketiga
- Pemberian data kepada APH
- Pengawasan kpd internal dan pihak

Transfer Data Pribadi & Kerja Sama Internasional



- Persyaratan transfer ke luar Indonesia
- Penilaian tingkat PDP di negara tujuan
- Instrumen hukum & pengamanan transfer
- Kerja sama internasional dengan otoritas PDP negara lain

Keamanan Pemrosesan Data Pribadi & Kesiapan Insiden



- Persyaratan keamanan pemrosesan data
- Pelaksananaan dari Penilaian dampak PDP (**DPIA**)
- Penerapan langkah teknis operasional
- **Pemberitahuan** kegagalan PDP 3x24jam

Pengawasan Kepatuhan, Sanksi, & Penyelesaian Sengketa



- Mekanisme pengawasan kepatuhan oleh lembaga
- Tata cara penjatuhan sanksi administratif dan publikasi
- Fasilitasi penyelesaian sengketa oleh lembaga
- Peran serta masyarakat

Pengelompokan klaster pengaturan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman & penentuan fokus implementasi, bukan merupakan pembatasan kewajiban.

Seluruh Pengendali & Prosesor tetap wajib memenuhi semua ketentuan dalam UU PDP dan PP 33/2026, serta peraturan **sektoral** yang berlaku sesuai peran & kewajibannya masing-masing

© Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital - 2026
Materi tidak untuk digandakan dan disebarluaskan tanpa izin

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Terhubung Tumbuh Terjaga

JAGA RUANG DIGITAL

IMPLIKASI PERKEMBANGAN REGULASI PDP

Menata kepatuhan, tata kelola, dan mengelola risiko hukum secara berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan keberlanjutan bisnis

Implikasi Perkembangan Regulasi bagi Industri

Perkembangan regulasi PDP membawa dampak langsung terhadap berbagai aspek operasional, tata kelola, dan strategi implementasi

Penyesuaian kebijakan & prosedur

Kebijakan, prosedur, dan kontrak perlu diselaraskan dengan ketentuan dalam PP 33/2026

- Kebijakan internal
- SOP & probis
- Kontrak dengan pihak ketiga

Penguatan tata kelola & akuntabilitas

Tanggung jawab Pengurus & Pejabat Eksekutif semakin meningkat untuk memastikan kepatuhan & pengelolaan risiko yg berkelanjutan

- Peran & tanggung jawab
- Pelaporan & pengawasan
- Budaya kepatuhan

Pengelolaan risiko yg lebih komprehensif

Mencakup risiko pemrosesan data, penggunaan pihak ketika, transfer data lintas batas, potensi insiden, serta dampak terhadap hak subjek data

- Manajemen risiko PDP
- DPIA
- Respons insiden
- Mitigasi Sanksi

Integrasi denan ketentuan sektoral

Implementasi PDP harus selaras dengan ketentuan sektor misal perbankan ojk/bi, dll

- Ketentuan OJK/BI
- Tata kelola TI
- Aturan Tematik sektoral

Kepercayaan & keberlanjutan bisnis

Kepatuhan terhadap regulasi PDP menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan sdp

- Pemenuhan hak sdp
- Peningkatan layanan
- Keberlanjutan bisnis



Apa yang harus dilakukan Pengendali?

Langkah strategis untuk memastikan kepatuhan, tata kelola data, dan pengelolaan risiko hukum secara berkelanjutan

Pahami & petakan kewajiban

- Identifikasi penyesuaian utama & kewajiban sesuai PP 33/2026
- Tentukan ruang lingkup penerapan di lingkungan

Lakukan penilaian kesenjangan

- Evaluasi kondisi saat ini
- Identifikasi hal yg perlu disesuaikan
- Tetapkan prioritas berdasarkan risiko & dampak

Perkuat tata kelola & akuntabilitas

- Tetapkan peran, struktur, & mekanisme tata kelola PDP
- Pastikan akuntabilitas di seluruh unit organisasi

Sesuaikan kebijakan, proses, & kontrak

- Perbarui kebijakan, standar, & SOP
- Sesuaikan kontrak dengan pihak ketiga

Implementasikan Pengendalian Teknis dan Operasional

- Terapkan langkah keamanan & kontrol sesuai risiko
- Pastikan pengelolaan akses, retensi, penghapusan, & transfer sesuai ketentuan

Monitoring, Evaluasi, & Peningkatan Berkelanjutan

- Pantau kepatuhan & efektivitas kontrol
- Lakukan evaluasi berkala
- Tindak lanjuti hasil audit, insiden, serta perubahan regulasi

© Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital - 2026
Materi tidak untuk digandakan dan disebarluaskan tanpa izin

PERAN LEMBAGA PENGAWAS

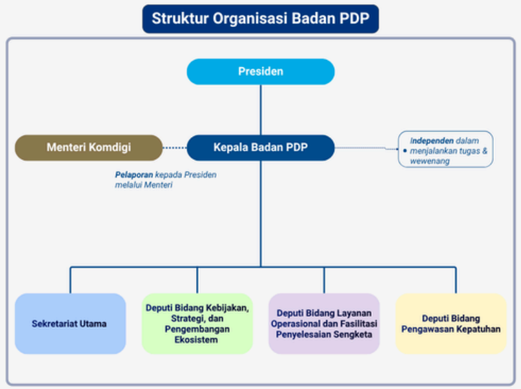

FUNGSI UTAMA

Regulasi
Menyusun kebijakan teknis, standar, pedoman, dan *guidelines* terkait Pelindungan Data Pribadi skala nasional

Pengawasan
Melakukan pengawasan kepatuhan PDP: pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, & penelusuran

Penegakan
Melakukan penjatuhan sanksi administratif, faslitasi penyelesaian sengketa, dan koordinasi dengan APH

Pembinaan Ekosistem
Memberikan edukasi, meningkatkan literasi, memberikan pendampingan, dan contoh *best practices*

Kerja Sama
Koordinasi antar organisasi dan regulator nasional maupun internsional, kerja sama lintas negara,

IMPLIKASI

PENGATURAN & PANDUAN
Menyusun peraturan, pedoman, standar, dan prosedur teknis PDP yang menjadi acuan bagi seluruh Pengendali Data Pribadi

- dalam panduan atau template, daftar list.
- pelibatan kolaborasi stakeholde

PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, PENELUSURAN
Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan PDP serta penerapan PDP di setiap organisasi

- termasuk penilaian pemenuhan syarat transfer
- pemberian perintah

LAPORAN & ADUAN
Menerima dan menindaklanjuti laporan & aduan dari masyarakat atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran PDP

- tindaklanjut laporan aduan

FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA
Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara para pihak melalui permohonan penyelesaian sengketa dengan metode mediasi

- dilakukan oleh mediator, dengan mekanisme standar dr badan pdp.
- dpt meminta bantuan kejaksaan

PENEGAKAN ADMINISTRATIF
Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang melanggar ketentuan PDP

- berdasarkan aduan/laporan
- tindaklanjut hasil pengawasan
- penjatuhan sanksi dan mekanisme keberatan
- pertimbangan variable pelanggaran dan kepatuhan
- koordinasi dengan APH

KONSULTASI
Memberikan konsultasi kepada Pengendali Data Pribadi dan masyarakat terkait permosesan data pribadi dan kepatuhan terhadap regulasi PDP

- untuk Klausul transfer Data Pribadi dalam kontrak PDP ke luar wilayah
- Rekomendasi dokumen kebijakan/Ketentuan internal pemrosesan Data Pribadi
- Penilaian dokumen DPIA

EDUKASI & LITERASI
Melakukan edukasi, sosialisasi, dan pengembangan ekosistem terkait PDP

KOORDINASI & KERJA SAMA
Berkoordinasi dengan K/L dan APH, otoritas lintas negara, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan

- Intervensi kebijakan sektoral
- Pemberian masukan dlm kerjasama internasional sektoral

TERIMA KASIH

© Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital - 2026
Materi tidak untuk digandakan dan disebarluaskan tanpa izin